



PUTUSAN

NOMOR 814/PDT/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. RIFA I,

tempat / tanggal lahir: Kediri, 24-04-1958, jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Dusun Bunut R.T.02, R.W.004, Desa Bringin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, disebut:

PENGGUGAT I;

2. AGUS PURWASITO ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Jalan Citarum No.56, R.T.001, R.W.006, Desa Bendo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, disebut: **PENGGUGAT II;**

3. EDY SURACHMAD ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Desa Turus R.T.002, R.W.001, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, disebut: **PENGGUGAT III;**

4. ENDANG ,

jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan: Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Jalan Kenongo Raya No.35, Perumnas Ngronggo R.T.014, R.W.008, Kota Kediri, disebut: **PENGGUGAT IV;**

5. DEDI TRI CAHYONO ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Desa Besuk R.T.007,

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2018/PT SBY



R.W.002, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri,
disebut: **PENGGUGAT V**;

6. ANANG SUSANTO ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia,
alamat / tempat tinggal: di Dusun Klampisan R.T.003,
R.W.006, Desa Mojokerep, Kecamatan Plemahan,
Kabupaten Kediri, disebut: **PENGGUGAT VI**;

7. WAHYU ASTUTIK ,

jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan:
Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Desa Besuk
R.T.001, R.W.002, Kecamatan Gurah, Kabupaten
Kediri, disebut: **PENGGUGAT VII**;

8. PURWANTO ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia,
alamat / tempat tinggal: di Desa Payaman R.T.001,
R.W.002, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri,
disebut: **PENGGUGAT VIII**;

9. A G U N G ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia,
alamat / tempat tinggal: di Perum Canda Bhirawa Blok
O No.19, Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten
Kediri, disebut: **PENGGUGAT IX**;

10. SUDJITO ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia,
alamat / tempat tinggal: di Desa Kayunan R.T.001,
R.W.003, Kecamatan Plosokalten, Kabupaten Kediri,
disebut: **PENGGUGAT X**;

11. ISTIANAH ,

jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan:
Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Nganjuk, disebut:



PENGUGAT XI;

12. ZAENAL FANANI ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia,
alamat / tempat tinggal: di Jalan Panglima Polim No.14,
R.T.002, R.W.011, Desa Terte, Kecamatan Pare,
Kabupaten Kediri, disebut: **PENGUGAT XII;**

13. HENI HERAWATI ,

jenis kelamin: Perempuan, kewarganegaraan:
Indonesia, alamat / tempat tinggal: di Desa Mojo
R.T.001, R.W.002, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri,
disebut: **PENGUGAT XIII;**

14. WASIS, S.H. ,

jenis kelamin: Laki-laki, kewarganegaraan: Indonesia,
alamat / tempat tinggal: di Kelurahan Bangsal R.T.002,
R.W.005, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, disebut:
PENGUGAT XIV;

Pengugat I sampai dengan Pengugat XIV tercantum di atas,
dalam peradilan tingkat banding telah memberikan
Kuasa kepada: **Moh. Ridwan, S.H., M.H. dan Khoirul
Rojikin, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum,**
alamat kantor di Jalan Mayor Bismo Nomor 44, Desa
Terte, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni
2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: **PARA
PEMBANDING;**

MELAWAN

1. SUNDADI bin AHMAD ,

lahir di Madiun, 08 Agustus 1961, Laki-laki, pekerjaan
Karyawan Swasta, berkewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Soekarno - Hatta GG

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2018/PT SBY



Bagawanta 12, R.T.006, R.W.011, Desa Sukorejo,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT /**
TERBANDING;

2. TUTIK HANDAYANI ,

lahir di Madiun, 28 Februari 1981, Perempuan,
pekerjaan Karyawan Swasta, berkewarganegaraan
Indonesia, tempat tinggal asal di Jalan Soekarno-Hatta
GG Bagawanta 12, R.T.006, R.W.011, Desa Sukorejo,
Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, tempat tinggal
sekarang di Desa Kedungrejo R.T.026, R.W.007,
Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, yang
untuk selanjutnya disebut sebagai: **TURUT**
TERGUGAT / TURUT TERBANDING;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PEN.PDT/2018/PT SBY, tertanggal 21 Januari 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di peradilan tingkat banding, berikut Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 814/PEN.PDT/2018/PT SBY, tanggal 21 Januari 2019 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri tanggal 19 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya **PENGGUGAT 1** kenal dengan **TERGUGAT** karena diperkenalkan oleh seorang teman Penggugat, dan menurut informasi dari teman tersebut, Tergugat dapat memasukkan seseorang untuk menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan kerja wilayah Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa mendapat informasi seperti itu akhirnya **PENGGUGAT 1** tergiur dan ingin memasukkan 2 (dua) anak **PENGGUGAT 1** menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) lewat **TERGUGAT**, dengan kesepakatan **PENGGUGAT 1** membayar jasa kepada **TERGUGAT**, dengan ketentuan apabila tidak masuk jadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) maka uang dikembalikan;
3. Bahwa mengetahui kalau **PENGGUGAT 1** akan memasukkan 2 (dua) anak menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) lewat **TERGUGAT**, maka **PENGGUGAT 2** sampai dengan **PENGGUGAT 16** ikut titip agar anaknya bisa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) lewat **TERGUGAT**;
4. Bahwa rincian dana yang telah disetorkan **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** adalah berikut:

1) PENGGUGAT 1	Rp.1.300.000.000,-;
2) PENGGUGAT 2	Rp. 225.000.000,-;
3) PENGGUGAT 3	Rp. 100.000.000,-;
4) PENGGUGAT 4	Rp. 125.000.000,-;
5) PENGGUGAT 5	Rp. 100.000.000,-;
6) PENGGUGAT 6	Rp. 335.000.000,-;
7) PENGGUGAT 7	Rp. 150.000.000,-;
8) PENGGUGAT 8	Rp. 180.000.000,-;
9) PENGGUGAT 9	Rp. 399.000.000,-;
10) PENGGUGAT 10	Rp. 105.000.000,-;
11) PENGGUGAT 11	Rp. 150.000.000,-;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2018/PT SBY



12) PENGGUGAT 12 Rp. 201.000.000,-;

13) PENGGUGAT 13 Rp. 69.000.000,-;

14) PENGGUGAT 14 Rp. 167.500.000,-;

Total keseluruhan Rp.3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah);

5. Bahwa dana yang terkumpul yang telah diberikan **PARA PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** adalah sebesar Rp.3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah) dengan rincian yang diterima tunai langsung oleh Tergugat Rp.2.530.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang melalui transfer sebesar Rp.1.077.000.000,- (satu milyar tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga semuanya berjumlah Rp.3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah);
6. Bahwa untuk memudahkan penyerahan dananya kepada **TERGUGAT** dan Mempermudah komunikasi, ada beberapa orang dari **PARA PENGGUGAT** mempercayakan urusan ini melalui **PENGGUGAT 1**, dan dalam hal ini **PENGGUGAT 1** tidak memperoleh fee atau apa pun dari **TERGUGAT**;
7. Bahwa untuk meyakinkan **PARA PENGGUGAT, TERGUGAT** menyatakan apabila **TERGUGAT** tidak berhasil memasukkan anak - anak **PARA PENGGUGAT**, maka **TERGUGAT** akan mengembalikan dana yang telah diserahkan kepada **TERGUGAT** dalam keadaan utuh;
8. Bahwa setelah **PARA PENGGUGAT** menunggu berapa lama akhirnya tidak ada hasilnya, semua anak-anak **PARA PENGGUGAT** gagal tidak berhasil menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) lewat **TERGUGAT**;
9. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** tersebut **PARA PENGGUGAT** benar-benar merasa tertipu dan sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil, sehingga dalam hal ini **TERGUGAT** jelas-jelas telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum**;
10. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang menjanjikan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk memasukkan anak-anak **PARA PENGGUGAT** menjadi



PNS (Pegawai Negeri Sipil) lewat jalur belakang tanpa melalui prosedur yang benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundangan;

11. Bahwa perbuatan **TERGUGAT** yang telah berhasil memperdaya **PARA PENGGUGAT** telah menimbulkan kerugian secara materiil, yaitu sejumlah Rp.3.607.000.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta rupiah), dan jika uang tersebut dipakai untuk modal usaha dalam waktu 1 (satu) bulan dengan keuntungan sebesar 2,5 %, maka kalau dihitung keuntungannya adalah Rp.3.607.000.000,- x 2,5 % X 3 bulan = Rp.270.525.000,- sehingga kerugian materiil seluruhnya adalah sebesar Rp.3.877.525.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Dan kerugian immateriil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Total kerugian materiil dan immateriil adalah sebesar Rp.4.027.525.000,- (empat milyar dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

12. Bahwa agar gugatan **PARA PENGGUGAT** tidak sia - sia untuk menjamin kerugian **PARA PENGGUGAT** dibayar oleh **TERGUGAT**, serta untuk menjaga adanya kekawatiran **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** akan mengalihkan harta kekayaan miliknya, maka **PARA PENGGUGAT** mohon agar dilakukan Sita Jaminan (**Conservatoir Beslag**) atas harta kekayaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang berupa benda tidak bergerak, yaitu berupa:

- 1) Sebidang tanah pekarangan yang telah bersertipikat hak milik (SHM) atas nama **Drs. SUNDADI bin AHMAD, M.Si. (TERGUGAT)** dan **TUTIK HANDAYANI (TURUT TERGUGAT)**, Nomor Sertipikat 2280, luas tanah 177 M², Surat Ukur Nomor 00016/MEJAYAN/2013, tertanggal 13 Februari 2013, yang terletak di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Darmi;
- Sebelah Timur : Jalan Desa / Saluran Air;



- Sebelah Selatan : tanah milik Drs. Farid;
- Sebelah Barat : tanah Sarmini;

2) Sebidang tanah darat Patok C.56; Persil 24A; Klas D I, yang terletak di Kelurahan Pacinan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : MA Darul Falah;
- Sebelah Timur : Ika Puji E;
- Sebelah Selatan : Timin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sulis M.;

13. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan agar gugatan ini tidak sia-sia mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** menyerahkan harta kekayaannya yang disebut dalam posita Nomor 12 di atas dalam keadaan baik dan kosong, kemudian diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk kemudian dilelang sesuai dengan ketentuan hukum lelang yang hasilnya diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT**;

14. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang valid maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Verzet maupun Kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

15. Bahwa agar **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** mematuhi putusan ini, maka wajar bila **PARA PENGGUGAT** memohon agar **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan kepada **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT**;

Berdasarkan uraian di atas, maka **PARA PENGGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai



berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** telah terbukti bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp.4.065.450.000,- (empat milyar enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk menyerahkan harta kekayaannya dalam keadaan baik dan kosong, kemudian diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT** untuk kemudian dilelang sesuai dengan ketentuan hukum lelang yang hasilnya diserahkan kepada **PARA PENGGUGAT**, yaitu:
 - 1) Sebidang tanah pekarangan yang telah bersertipikat hak milik (SHM) atas nama **Drs. SUNDADI bin AHMAD, M.Si. (TERGUGAT)** dan **TUTIK HANDAYANI (TURUT TERGUGAT)**, Nomor Sertipikat 2280, luas tanah 177 M², Surat Ukur Nomor 00016/MEJAYAN/2013, tertanggal 13 Februari 2013, yang terletak di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah milik Darmi;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa / Saluran Air;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Drs. Farid;
 - Sebelah Barat : tanah Sarmini;
 - 2) Sebidang tanah darat Patok C.56; Persil 24A; Klas D I, yang terletak di Kelurahan Pacinan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : MA Darul Falah;
 - Sebelah Timur : Ika Puji E;
 - Sebelah Selatan : Timin;
 - Sebelah Barat : tanah milik Sulis M.;
5. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar uang



paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas harta kekayaan **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** yang berupa:

1) Sebidang tanah pekarangan yang telah bersertipikat hak milik (SHM) atas nama **Drs. SUNDADI bin AHMAD, M.Si. (TERGUGAT)** dan **TUTIK HANDAYANI (TURUT TERGUGAT)**, Nomor Sertipikat 2280, luas tanah 177 M², Surat Ukur Nomor 00016/MEJAYAN/2013, tertanggal 13 Februari 2013, yang terletak di Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah milik Darmi;
- Sebelah Timur : Jalan Desa / Saluran Air;
- Sebelah Selatan : tanah milik Drs. Farid;
- Sebelah Barat : tanah Sarmini;

2) Sebidang tanah darat Patok C.56; Persil 24A; Klas D I, yang terletak di Kelurahan Pacinan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : MA Darul Falah;
- Sebelah Timur : Ika Puji E;
- Sebelah Selatan : Timin;
- Sebelah Barat : tanah milik Sulis M.;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi atau pun upaya hukuman lainnya dari **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

8. Menghukum **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat



lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat seperti tercantum di atas, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp.714.000,- (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. **Relas Pemberitahuan Isi Putusan Sela Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri** Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Moh. Suwito, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyebutkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 29 Juni 2018** kepada **Tergugat (Sundadi bin Ahmad)** telah diberitahukan tentang amar putusan **Sela** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018 sebagaimana tertera di atas;
2. **Akta Permohonan Banding** Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, yang dibuat dan ditandatangani oleh **H. Sutopo, S.H., M.Hum., Panitera** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menerangkan, bahwa pada hari **Rabu, tanggal 06 Juni 2018**, **Para Penggugat / Para Pembanding (1. Rifai, 2. Agus Purwasito, 3. Edy Surachmad, 4. Endang, 5. Dedi Tri Cahyono, 6. Anang Susanto, 7. Wahyu Astutik, 8. Purwanto, 9. Agung, 10. Sudjito, 11. Istianah, 12. Zaenal Fanani, 13. Heni Herawati dan 14. Wasis, S.H.)** melalui Kuasa Hukumnya tercantum di atas (**Moh. Ridwan, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum**, alamat Kantor di Jalan Mayor Bismo Nomor 44, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juni 2018), telah mengajukan permohonan banding terhadap **putusan Sela** Pengadilan



Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018;

3. Relas - relas Pemberitahuan Adanya Pernyataan Permohonan Banding

Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Endah Pusparini, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan oleh **Moh. Suwito, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyebutkan, bahwa pada hari **Jum'at, tanggal 08 Juni 2018** kepada **Tergugat / Terbanding (Sundadi bin Ahmad)** dan pada hari **Selasa, tanggal 13 November 2018** kepada **Turut Tergugat / Turut Terbanding (Tutik Handayani)**, masing - masing telah diberitahukan mengenai adanya **permohonan banding** yang diajukan **Para Penggugat / Para Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya tersebut terhadap **putusan Sela** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018 secara saksama;

4. Relas – relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa, Mempelajari dan Meneliti

Berkas Perkara (INZAGE) Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, yang dibuat dan dilaksanakan oleh **Endah Pusparini, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan oleh **Moh. Suwito, Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyebutkan, bahwa pada hari **Kamis, tanggal 12 Juli 2018** kepada **Tergugat / Terbanding**, pada hari **Jum'at, tanggal 13 Juli 2018** kepada **Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding (Moh. Ridwan, S.H., M.H.)** dan pada hari **Kamis, tanggal 19 Juli 2018** kepada **Turut Tergugat / Turut Terbanding**, masing - masing telah diberitahukan pula tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara (INZAGE) tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

5. Memori banding tertanggal 24 Juli 2018 dari Kuasa Hukum Para Penggugat /

Para Pembanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 24 Juli 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Endah Pusparini, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan oleh **Moh. Suwito, Jurusita Pengganti**



Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun kepada Tergugat / Terbanding pada hari **Rabu, tanggal 25 Juli 2018** dan kepada Turut Tergugat / Turut Terbanding pada hari **Jum'at, tanggal 27 Juli 2018** dengan saksama;

- 6. Kontra Memori Banding tertanggal 06 Agustus 2018** dari Turut Tergugat / Turut Terbanding, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 6 Agustus 2018, yang salinan resminya telah diserahkan / atau disampaikan oleh **Endah Pusparini, S.H., Jurusita Pengganti** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri kepada **Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding (Moh. Ridwan, S.H., M.H.)** dan Tergugat / Terbanding, masing-masing pada hari **Selasa, tanggal 07 Agustus 2018** secara saksama pula;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding **Para Penggugat / Para Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana tercantum di atas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat lainnya yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, **Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding** telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2018 sebagai alasan dan landasan keberatan atas **putusan Sela** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal / atau pun keadaan-keadaan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. Dari Sisi Hukum Acara Perdata

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengabulkan eksepsi Turut Tergugat tentang kewenangan relatif, yang menjadi pertanyaan apakah putusan a quo adalah putusan akhir atau putusan sela, hal ini juga membingungkan sebab dalam persidangan Majelis



Hakim melanggar azas-azas hukum acara perdata. Seharusnya baik Penggugat dan Turut Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti secara keseluruhan: bukti tertulis, keterangan saksi-saksi atau keterangan ahli, tetapi anehnya di sini Penggugat dan Turut Tergugat hanya disuruh untuk membuktikan tentang alamat atau tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat, itu pun hanya bukti tertulis saja, bukti lainnya tidak diberi kesempatan untuk diajukan (hanya diberi kesempatan satu kali saja), setelah itu persidangan berikutnya Majelis Hakim langsung membuat putusan. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah melanggar hukum acara perdata, karena tidak member kesempatan Penggugat dan Turut Tergugat untuk mendatangkan saksi-saksi maupun saksi ahli untuk didengar keterangannya sebab bukti bahwa apa benar Tergugat (Sundadi bin Ahmad) masih di wilayah Kabupaten Kediri atau sudah pindah ke Kabupaten Madiun, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memanggil Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, dengan memanggil Kepala Desa Pacinan, Kecamatan balerejo, Kabupaten Madiun serta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memperoleh data yang sevalid mungkin sebelum mengambil keputusan, apakah benar Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Gg. Bagawanta No.12, R.T.006, R.W.011, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tersebut kurang dalam pertimbangan hukumnya;

II. Tentang Kewenangan Mengadili

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada halaman 27 yang bunyinya gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa gugatan, apakah LAPAS dianggap sebagai tempat tinggal hal ini aneh, sebab seluruh Indonesia tidak ada Warga Negara yang bertempat tinggal sementara maupun selamanya di LAPAS. Ini jelas



bertentangan dengan Hukum Administrasi Kependudukan, yaitu UU RI No.26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ada pun sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk bisa pindah tempat tinggal, persyaratannya adalah sebagai berikut:

- Kartu Keluarga Asli Tergugat;
- Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
- Ada daerah yang dituju;
- KTP Asli dari daerah asal diberikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dimusnahkan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan halaman 26 alinea 4, intinya berdasarkan relaas panggilan Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 12 April 2018, alamat yang tercantum dalam panggilan adalah Jalan Soekarno Hatta Gg. Bagawanta No.12, R.T.006, R.W.011, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, namun di tempat tersebut Tergugat sudah tidak berdomisili dan berdasarkan lampiran relaas panggilan Tergugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Nomor 470/390/418.84.06/2018, tanggal 12 April 2018 yang menerangkan bahwa Sundadi, sesuai registrasi pindah tertanggal 07 Agustus 2017, Nomor 475/106/418.84.06/2017, pindah ke Pacinan, Kecamatan Balerejo, Madiun. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah menyalahi undang-undang yang berlaku serta adanya kurang bukti karena surat pindah dari Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri tidak bisa dijadikan dasar bahwa Sdr. Sundadi bin Ahmad (Tergugat) sudah pindah tempat tinggal atau pindah alamat karena surat pindah tempat yang membuat dan menandatangani adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;

Bahwa hingga saat ini Sundadi (Tergugat) masih sah pendudukan Kabupaten Kediri dengan alamat dan dengan Nommor NIK 3506250808610002, sedangkan di tempat tujuan pindah atau di Dinas Kependudukan Kabupaten



Madiun tidak ada nama Sundadi di dalam bukti TT-3, menyatakan Sundadi beralamat di Dusun Kosong Dua, Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo, R.T.12, R.W.03, Kabupaten Madiun, seharusnya Surat Keterangan dari LAPAS Klas I Madiun tersebut didukung dengan Kartu Penduduk Sundadi bin Ahmad (Tergugat), ATAU SURAT KETERANGAN DARI Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan identitas kependudukan, karena pejabat LAPAS tidak mempunyai kewenangan untuk menerangkan tentang domisili atau tempat tinggal seseorang (warga Negara);

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri halaman 26 alinea terakhir menyebutkan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR mengenai tempat tinggal telah diartikan sepihak oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menyatakan berdasarkan relaas dan Surat Keterangan Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri Nomor 470/390/418.84.06/2018, tanggal 12 April 2018 dan bukti TT-3 menyatakan Tergugat tinggal di LAPAS Klas I Madiun, oleh karena itu tempat tinggal Tergugat sebagaimana tertulis dalam gugatan Penggugat adalah tidak tetap. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut adalah salah dan tidak benar, sebab LAPAS bukanlah tempat tinggal dan tidak bisa LAPAS dijadikan tempat tinggal seseorang;

Bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim halaman 27 alinea 2 menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa gugatan a quo adalah pertimbangan yang keliru dan mengandung kekhilafan Hakim;

Bahwa **putusan Sela** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut yang **"Menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tidak berwenang mengadili perkara ini"**, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di antaranya yaitu Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;



Berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan di atas, maka PEMBANDING mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya / atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING secara keseluruhan;
2. **Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018, dengan menyatakan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding seperti terurai di atas, Turut Tergugat / Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 06 Agustus 2018, yang pada pokoknya mengemukakan:

Bahwa pertimbangan hukum **putusan Sela** Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memeriksa perkara Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr yang diputus pada tanggal 5 Juni 2018, telah menerapkan Hukum Acara Perdata dengan **TEPAT**, maka sudah sepantasnya **putusan sela** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut untuk DIKUATKAN;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 24 Juli 2018 seperti terurai di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru bersifat signifikan dan relevan yang dapat menganulir / atau pun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri atas perkara a quo, bahkan keberatan-keberatan dimaksud di dalam memori bandingnya hanya merupakan pengulangan belaka seperti yang diuraikan pada dalil-dalil gugatannya



tertanggal 19 Maret 2018 serta repliknya tertanggal 22 Mei 2018, in casu telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah tercakup pula secara keseluruhan dalam **putusan** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri a quo, sehingga oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta salinan resmi **putusan Sela** Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018, memori banding tertanggal 24 Juli 2018 yang diajukan Kuasa Hukum Para Penggugat / Para Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 06 Agustus 2018 yang diajukan Turut Tergugat / Turut Terbanding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum terhadap semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula pada putusan perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah mengabulkan eksepsi kewenangan yang diajukan oleh Turut Tergugat / Turut Terbanding sehingga menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka putusan yang dijatuhkan adalah berupa **PUTUSAN AKHIR** dan **bukan PUTUSAN SELA**; Oleh karenanya, walaupun Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dalam putusannya berbunyi PUTUSAN SELA, namun **Majelis Hakim Tingkat Banding memandang putusan perkara tersebut adalah PUTUSAN AKHIR**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga **putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Gpr, tanggal 5**



Juni 2018 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut **dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding**, dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding mengenai kapasitas Para Penggugat / Para Pembanding atas perkara a quo adalah tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat / Para Pembanding tersebut harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan dari **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura** serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari **Para Penggugat / Para Pembanding** melalui Kuasa Hukumnya tersebut;
- **Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 44/Pdt. G/2018/PN Gpr, tanggal 5 Juni 2018** yang dimohonkan banding tersebut;
- **Menghukum Para Penggugat / Para Pembanding** tersebut secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin, tanggal 18 Februari 2019**, oleh kami: **Singit Elier, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.** dan **Sonhaji, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim - hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 25 Februari 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Johny Bastian Taka, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dan / atau pun para Kuasa Hukumnya tersebut.-

Hakim-hakim Anggota ,

t.t.d.

1. H. Edy Tjahjono, S.H., M.Hum.

t.t.d.____

2. S o n h a j i, S.H.

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

Singit Elier, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

t.t.d.

Johny Bastian Taka, S.H., M.H.

Perincian Biaya Banding:

- Meterai putusan ...Rp. 6.000,00
- Redaksi putusan . Rp. 5.000,00
- PemberkasanRp.139.000,00

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 814/PDT/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21